



PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DI JAWA TENGAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2023)

Niken Latifatuz Zahra, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang 59239, Phone: + 6282135240978

ABSTRACT

This study aims to empirically re-examine the effect of local government audit result on alleged corruption offenses in Central Java during 2018-2023. The independent variables include audit opinion, audit findings, and follow-up on audit results. The dependent variable is the number of alleged corruption cases reported by the High Prosecutor's Office in Central Java. The sample consists of regencies and cities in Central Java Province with total of 210 samples from regencies and city governments were collected over six years, from 2018 to 2023. The analysis method used is data panel regression analysis using the version 13 EViews program. The result of this study show that audit opinion and audit findings have a positive effect on the alleged corruption offense. Meanwhile, follow-up on audit results has a significant negative effect on the alleged corruption offense.

Keywords: Audit Opinion, Audit Findings, Follow-up on Audit Results, and Alleged Corruption Offense.

PENDAHULUAN

Praktik korupsi di Indonesia menjadi masalah yang sulit diurai, meskipun telah dilakukan melalui perbaikan regulasi maupun penegakkan hukum. Berdasarkan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan dari angka 38 pada permulaan tahun 2022 menjadi 34 di awal tahun 2023. IPK Indonesia saat ini berada di bawah nilai rata-rata global yaitu sebesar 43 serta menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara. Permasalahan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan sistematis serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab utama yang menjadi akar permasalahan korupsi.

Merujuk pada temuan pemantauan pada perkara korupsi oleh ICW selama tahun 2023, terdapat kenaikan signifikan dalam jumlah kasus dan tersangka korupsi dibandingkan tahun tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 791 perkara korupsi dengan 1.695 individu telah dinyatakan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Meskipun mengalami penurunan tetapi angka kerugian cukup signifikan tinggi. Sepanjang tahun 2023, KPK telah berhasil menangani 161 perkara kasus korupsi dan 53 diantaranya berasal dari instansi pemerintahan kabupaten/kota dengan jumlah kasus terbanyak ada pada jenis perkara gratifikasi. Sementara, menurut TPK Berdasarkan Wilayah diterbitkan oleh KPK, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke-3 dengan kasus korupsi tertinggi sepanjang tahun 2023 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Fenomena kasus korupsi yang ditangani oleh KPK di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota, salah satunya merupakan kasus korupsi mantan Walikota Semarang periode 2023-2024 terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan

¹ Corresponding author



Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Pemerintah perlu menegakkan integritas aparatur sipil negara melalui upaya represif dan preventif dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya pemberantasan korupsi melalui usaha preventif dengan membentuk Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai lembaga independen yang berperan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara demi terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian juga, usaha represif dilakukan melalui upaya penindakan penegakan hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana diatur pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2006, BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini audit, temuan audit, dan rekomendasi perbaikan. Opini audit, terutama opini WTP dianggap sebagai indikator keberhasilan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah berhasil memenuhi tingkat kewajaran dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun, tingginya perolehan opini WTP belum menunjukkan adanya keselarasan dalam rendahnya dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan. Hal ini didukung oleh data audit LKPD di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 yang menunjukkan mayoritas pemerintahan kabupaten dan kota telah mendapat opini WTP akan tetapi kasus korupsi justru banyak terjadi dalam lingkungan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Penelitian oleh Naibaho dan Shanti (2021), Amyulianthy (2022) serta Panji dan Utomo (2023) mendapati bahwasanya opini audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi, namun penelitian lain yang dilakukan oleh Isnadiva (2021), Ningsih (2022) serta Baldan (2024) melaporkan bahwasanya tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh opini audit. Selain itu, terkait temuan audit penelitian oleh Naibaho dan Shanti (2021), Amyulianthy (2022), dan Cinintya (2022) menyatakan terdapat pengaruh temuan audit ke arah positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan Aminah (2020), Panji dan Utomo (2023), Angela et al. (2023), serta Baldan (2024) yang mengemukakan tidak terdeteksi adanya pengaruh dari temuan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian, variabel tindak lanjut hasil audit mendapati perolehan hasil bahwasanya terdapat pengaruh tindak lanjut hasil audit ke arah negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Naibaho dan Shanti (2021), Nurfaidah dan Novita (2022), Amyulianthy (2022) serta Baldan (2024). Sedangkan riset yang dilaksanakan oleh Budiman dan Amyar (2021), Ningsih (2022), dan Cinitya (2022) mengemukakan tindak lanjut hasil audit tidak memberikan dampak terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Maraknya fenomena korupsi dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakmudahan akses masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga menyebabkan semakin kecil kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil, dalam hal ini merupakan komponen utama dari hasil pemeriksaan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya riset lebih lanjut guna menguji


terhadap penelitian terdahulu untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan menurut Tricker dan Opcit (1984), menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Teori keagenan merujuk mengenai hubungan antara *principal* yang mendelegasikan kewenangan terhadap pihak *agent*, namun menurut teori ini, pihak *agent* tidak dapat dipercaya untuk bisa selaras bertindak dengan kepentingan *principal*. Menurut Lane (2000) dalam organisasi sektor publik dapat diterapkan teori keagenan dengan digambarkan adanya relasi antara pemerintah sebagai *agent* dengan masyarakat sebagai *principal*. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, rakyat (*principal*) mengamanahkan mandat kepada pemerintah daerah (*agent*) untuk dapat menjalankan aktivitas pengelolaan serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Selain perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen yang menjadi fondasi kemunculan teori keagenan, terdapat *information asymmetry* antara pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat karena penguasaan informasi pemerintah daerah lebih dominan terkait pengelolaan keuangan dibandingkan pihak prinsipal. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menata alokasi anggaran publik demi meminimalisasi friksi/konflik keagenan selaku konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah daerah. Transparansi informasi yang disajikan pada khalayak melalui laporan keuangan harus bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Pengelolaan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan yang handal serta pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah oleh lembaga independen objektif dan profesional, maka Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk sedemikian rupa diharapkan dapat mengurangi dampak dari perbedaan kepentingan dan *information asymmetry* antara *agent* (pemerintah) dan *principal* (masyarakat) hingga terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Opini Audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi (Baldan, 2024). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan bahwa pemerintah telah menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah serta menjalankan tata kelola yang baik, termasuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Dengan demikian, semakin baik opini audit yang diperoleh, maka semakin rendah dugaan tindak pidana korupsi.

Penelitian sebelumnya oleh Naibaho dan Shanti (2021), serta Panji dan Utomo (2023) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi, menjadikannya indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Opini audit berpengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Temuan audit oleh BPK diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut dapat menjadi indikasi awal adanya kecurangan, meskipun tidak selalu menunjukkan korupsi secara langsung (Husna et al., 2017). Tingginya jumlah temuan menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah terhadap regulasi, yang mencerminkan buruknya tata kelola (Kiswanto et al., 2019).

Penelitian oleh Amyulianthy et al. (2022), melaporkan hasil risetnya yang mendapati bahwa temuan audit berpengaruh ke arah yang positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu tidak lain disebabkan oleh semakin tinggi temuan audit, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadi korupsi. Hasil banyaknya temuan dan pelanggaran yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan adanya perilaku menyimpang oleh pemerintah sebagai *agent*. Hasil penelitian selaras dengan perolehan Naibaho dan Shanti (2021), serta Nurfaidah (2022) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Artinya, semakin banyak temuan yang teridentifikasi, maka semakin besar potensi terjadinya korupsi. Selanjutnya, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Temuan audit berpengaruh positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Tindak lanjut hasil audit memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses audit karena berfokus pada implementasi rekomendasi guna mencegah terulangnya kesalahan serupa (Liu & Lin, 2012). Menurut Kiswanto et al. (2019), semakin tinggi tingkat tindak lanjut yang dilakukan, maka semakin kecil peluang tindakan oportunistik dari pemimpin daerah. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa individu cenderung bersikap oportunistik, sehingga upaya perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut audit mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengurangan potensi korupsi (Naibaho & Shanti, 2021).

Penelitian Liu & Lin (2012) menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berdampak negatif terhadap dugaan korupsi, di mana semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya korupsi. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Baldan (2024), Nurfaidah (2022), Amyulianthy et al. (2022), dan Isnadiva & Haryanto (2021) yang sepakat bahwa tindak lanjut audit berpengaruh negatif signifikan

terhadap dugaan korupsi, selaras dengan prinsip dalam teori agensi mengenai pentingnya pengawasan dalam meminimalkan penyimpangan. Selanjutnya, hipotesis ketiga pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Tindak lanjut hasil audit audit berpengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah dugaan tindak pidana korupsi. Dalam tabel berikut dijelaskan definisi operasional dari variabel penelitian.

Tabel 1 Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Opini Audit	Variabel <i>dummy</i> , (pemberian opini WTP = 1, Selain opini WTP = 0)
Temuan Audit	Jumlah temuan audit yang diungkap oleh BPK RI berupa temuan atas kelemahan SPI dijumlahkan dengan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Hasil Audit	Persentase jumlah TLHP yang sudah sesuai rekomendasi dibagi dengan jumlah total rekomendasi.
Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah kasus korupsi dalam tahap penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan yang ditangani oleh Kejati Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPK serta data Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah melalui permohonan informasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *software eviws*. Populasi yang digunakan dalam penelitian berjumlah 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota selama tahun 2018-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *Software Eviews versi 13*. Data panel merupakan data yang dikumpulkan secara *cross section* dan diikuti pada periode waktu tertentu (*time series*) (Basuki dan Prawoto, 2017). Kemampuannya melakukan olah data panel, *Eviews* dinilai mampu menghasilkan *model fixed effect* dan *model random effect*. Sekaligus memilih model estimasi yang lebih tepat melalui Uji *Chow* dan Uji *Hausman*. Berdasarkan analisis tersebut, dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \beta_3 X_{3,it} + u_{it}$$

$$KRPS_{it} = \alpha + \beta_1 OPAU_{,it} + \beta_2 TEMAU_{,it} + \beta_3 TLHP_{,it} + u_{it}$$

- KRPS* : Dugaan Tindak Pidana Korupsi
OPAU : Opini Audit
TEMAU : Temuan Audit
TLHP : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Audit)
i : kabupaten/kota yang menunjukkan dimensi *cross-section*
t : menunjukkan dimensi data *time series*
α : koefisien intersep yang merupakan skalar
β : koefisien slope dengan dimensi *K*, dengan *K* adalah banyaknya variabel independen
u_{it} : komponen sisaan untuk individu ke-*i* pada waktu ke-*t*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah meliputi opini audit, temuan audit, serta tindak lanjut hasil audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi di daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian terdiri dari 210 data yang dihimpun dari 35 pemerintah daerah.

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada sampel dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	Observasi	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Deviasi Standar
OPAU (X1)	210	0,000000	1,000000	0,990476	0,097356
TEMAU (X2)	210	3,000000	39,000000	15,61429	8,041090
TLHP (X3)	210	0,129000	1,000000	0,85902	0,170926
KRPS (Y)	210	0,000000	20,000000	4,704762	2,979752

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji Pemilihan Model

Pada model analisis regresi data panel, pemilihan model yang tepat sangat penting digunakan guna memastikan bahwa hasil estimasi yang diperoleh bersifat akurat, efisien dan valid. Ghozali (2018) menyatakan bahwa pemilihan model atau metode estimasi yang akan digunakan dalam pengujian regresi dilakukan melalui tiga jenis pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5,961837	-34,172	0,0000

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji chow digunakan untuk memutuskan model yang tepat digunakan antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Apabila nilai probabilitas *cross section F* di bawah 0,05, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya model yang tepat dalam estimasi persamaan regresi adalah *fixed effect model*.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	9,133712	3	0,0276


Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model*. Jika nilai probabilitas *cross-section random* kurang dari 0,05 maka *fixed effect model* dipilih sebagai model estimasi. Berdasarkan tabel menyatakan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0276, sehingga disimpulkan bahwa model estimasi yang tepat adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil pengujian pada uji *chow* dan uji *hausman* diperoleh model terbaik adalah FEM, sehingga dapat disimpulkan tanpa perlu dilakukan uji *lagrange multiplier* jika didapat model terbaiknya FEM.

Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas asumsi tidak dapat terpenuhi sehingga perlu dilakukan transformasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi^{0,5}, Temuan Audit¹, dan TLHP^{0,1} agar distribusi data lebih mendekati normal. Estimasi dilakukan dengan menggunakan *Generalized Least Squared (GLS)* dengan *Cross-section Weights* dan *White Period (Cross-section Cluster) covariance method*. Model GLS dipilih bukan karena adanya heterokedastisitas atau autokorelasi melainkan dengan menggunakan metode ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa uji t dan uji F menjadi signifikan, sehingga memungkinkan interpretasi hasil yang lebih valid.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas-Jaque Bera



Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Hasil yang diperoleh dari Tabel 5 uji normalitas dengan nilai probability *Jarque-Bera* (J-B) sebesar $0,058825 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	OPAU	TEMAU	TLHP
OPAU	1,000000	-0,062795	0,056408
TEMAU	-0,062795	1,000000	-0,082796
TLHP	0,056408	0,082796	1,000000

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Berdasarkan table 6 menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen (opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit) $< 0,80$ atau $> -0,80$, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi atau dengan kata lain asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas-Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,918454	1,142263	0.804065	0.4223
OPAU	0,427799	0,329952	1.296.551	0.1962
TEMUA	-0,219908	0,586093	-0.375211	0.7079
TLHP	-0,755621	1,084531	-0.696725	0.4868

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Ghozali (2018) mengungkapkan bahwa uji heteroskedastisitas memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya perbedaan varians residual antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Pada tabel 7 tidak ditemukan nilai probabilitas opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit dengan nilai kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain asumsi homokedastisitas terpenuhi.

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Autocorrelation Test: Durbin Watson	
N (total observasi)	210
K (variabel independen)	3
a	5%
Nilai dL	1,2833
Nilai 4-dL	2,7167
Nilai dU	1,6528
Nilai 4-dU	2,3472
Nilai DW (<i>Durbin-Watson stat</i>)	2,163504

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual dalam model regresi panel (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, digunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) dengan *Cross-section Weights* dan *White Period* (*Cross-section Cluster*), yang secara otomatis mengatasi potensi autokorelasi dalam data panel. Namun, untuk memastikan bahwa model benar-benar memenuhi asumsi non autokorelasi, tetap dapat dilakukan uji autokorelasi. Merujuk table 8, dapat disimpulkan bahwa nilai uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson telah sesuai dengan ketentuan di mana $dU < D < 4-dU = 1,6528 < 2,163504 < 2,3472$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi

Uji Hipotesis

Dilakukan uji hipotesis setelah dipastikan bahwa data penelitian telah memenuhi keseluruhan syarat dari uji asumsi. Pada pengujian hipotesis, metode analisis regresi data panel terdiri atas uji statistik F, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5,911980	1,480280	3,993824	0,0003
OPAU	0,193881	0,084704	2,288924	0,0284
TEMAU	1,498972	0,606582	2,471177	0,0186
TLHP	-4,111126	1,492371	-2,754761	0,0094

Weighted Statistics			
R-squared	0,549707	Mean dependent var	2,702688
Adjusted R-squared	0,452842	S.D. dependent var	1,414829
S.E. of regression	0,601586	Sum squared resid	62,24785
F-statistic	5,674962	Durbin-Watson stat	2,163504
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber: Data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel diperoleh persamaan regresi dengan model estimasi *fixed effect model* sebagai berikut:

$$KRPS_{it}^{0,5} = 5,911980 + 0,193881OPAU_{it} + 1,498972TEMAU_{it} - 4,111126TLHP_{it} + \gamma_{it} + \epsilon_{it}$$

Dalam model *Fixed Effect Model* (FEM) setiap kota memiliki intersep (koefisien konstanta) yang berbeda karena model FEM mengasumsikan bahwa terdapat karakteristik khusus atau heterogenitas di setiap kota.

Tabel 9 menyajikan hasil uji regresi data panel yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien determinasi atau *R squared* sebesar 0,549707 di mana dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu dugaan tindak pidana korupsi (KRPS) mampu dijabarkan oleh variabel independen berupa opini audit (OPAU), temuan audit (TEMAU), dan tindak lanjut hasil audit (TLHP) sebesar 54% serta sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. Berdasarkan tabel memiliki nilai *adjusted R-Squared* lebih rendah sebesar 45% dapat diartikan bahwa variabel dependen dugaan tindak pidana korupsi mampu dijelaskan oleh variabel independent sebesar 45% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai F-Statistik adalah 5,674962 dengan *prob. F-statistic*

sebesar 0,00000 yang lebih kecil dari Tingkat signifikansi mengindikasikan bahwa variabel opini audit (OPAU), temuan audit (TEMAU), dan tindak lanjut hasil audit (TLHP) secara simultan berpengaruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi (KRPS).

Pengujian hipotesis terkait pengaruh opini audit (OPAU) terhadap dugaan tindak pidana korupsi^{0.5} (KRPS) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi untuk 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2018-2023, ditunjukkan melalui nilai koefisien sebesar 0,193881 serta persamaan regresi dengan *probabilitas* signifikan variabel opini audit senilai 0,0284. Sesuai dengan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan opini audit sebesar 1% maka dugaan tindak pidana korupsi^{0.5} akan mengalami kenaikan sebesar 0,193881 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, sehingga **H1 ditolak**. Temuan ini sejalan dengan Nurfaidah (2022) yang menunjukkan bahwa opini audit, khususnya WTP tidak selalu mencerminkan absennya dugaan tindak pidana korupsi, melainkan bisa menjadi alat legitimasi administratif yang menutup penyimpangan anggaran. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep *moral hazard*, di mana opini audit digunakan untuk membangun citra positif birokrasi meskipun praktik korupsi tetap berlangsung. Terbatasnya waktu pemeriksaan serta fokus opini audit hanya pada kewajaran laporan, bukan pada deteksi korupsi. Oleh karena itu, opini audit lebih mencerminkan respons normatif terhadap tekanan eksternal daripada kontrol substantif terhadap perilaku menyimpang, dan tidak dapat dijadikan indikator tunggal integritas keuangan. Perlu pengawasan yang lebih mendalam secara substantif dan forensik untuk mendeteksi dugaan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan pendapat Isnadiva dan Haryanto (2021), serta Budiman dan Amyar (2021) yang menyatakan bahwa opini audit yang baik tidak dapat dijadikan jaminan bahwa suatu pemerintah kabupaten/kota bebas dari korupsi. Dalam teori agensi menyatakan bahwa mekanisme pengawasan seperti opini audit seharusnya menekan perilaku oportunistik agen. Temuan menunjukkan bahwa opini audit yang baik tidak selalu mencerminkan rendahnya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga perannya lebih bersifat simbolik daripada sebagai alat kontrol yang efektif. Dapat mengindikasikan bahwa opini audit belum mampu mengurangi asimetri informasi secara substantif antara agen dan prinsipal.

Hipotesis kedua terkait apakah temuan audit mampu memberikan pengaruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi untuk 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2018-2023 dibuktikan melalui nilai koefisien sebesar 1,498972 dari persamaan regresi serta *probabilitas* signifikansi variabel temuan audit⁻¹ senilai 0,0186. Sesuai dengan hasil analisis regresi disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1% temuan audit⁻¹, maka dugaan tindak pidana korupsi^{0.5} akan mengalami kenaikan sebesar 1,498972 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya bernilai tetap dan konstan, sehingga **H2 diterima**. Hasil regresi mendukung hipotesis bahwa temuan audit, terutama terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Banyaknya temuan audit mencerminkan meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan, yang tidak hanya menandakan potensi korupsi, tetapi juga menurunkan kualitas pengelolaan anggaran, kewajaran laporan keuangan serta akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka mengevaluasi apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi perlu dilakukan uji hipotesis yang kemudian menghasilkan nilai koefisien dari persamaan regresi sebesar -4,11126 diikuti dengan *probabilitas* signifikansi sebesar 0,0094. Merujuk pada uji hipotesis yang dihasilkan, menandakan bahwa tindak lanjut hasil audit^{0.1} berpengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi^{0.5} di 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2018-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien negatif dan probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Sesuai dengan

analisis regresi bahwa setiap kenaikan 1% tindak lanjut hasil audit^{-0.1}, maka dugaan tindak pidana korupsi^{0.5} (KRPS) akan mengalami penurunan sebesar -4,11126 satuan, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap, sehingga **H3 diterima**. Tidak semua temuan audit secara langsung menunjukkan adanya tindakan koruptif. Namun, jika pemerintah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan, termasuk yang berkaitan dengan indikasi korupsi, maka hal tersebut dapat menjadi langkah pencegahan terhadap peningkatan dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan dan menekan peningkatan taraf korupsi. Perolehan penelitian ini selaras dengan hasil yang ditemukan oleh Aminah (2020) dan Baldan (2024) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK, instansi terkait dapat melakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola, yang akhirnya dapat menekan dugaan tindak pidana korupsi. Kiswanto (2019), menjelaskan bahwa tingginya tindak lanjut hasil audit akan menekan tindakan oportunistik pemimpin. Berdasarkan teori agensi, manusia bersifat oportunistik. Tingginya upaya perbaikan dalam pelaksanaan rekomendasi hasil audit, menunjukkan tingginya upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban atas keuangan, sehingga apabila upaya perbaikan dilakukan secara terus menerus akan meminimalkan adanya tindak korupsi (Naibaho & Shanti, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh opini audit (OPAU), temuan audit (TEMAU), dan tindak lanjut hasil audit (TLHP) terhadap dugaan tindak pidana korupsi (KRPS) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2018–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap dugaan korupsi, mengindikasikan bahwa opini WTP dapat digunakan sebagai legitimasi administratif tanpa menjamin bebas dari korupsi, sejalan dengan fenomena moral hazard tetapi tidak sesuai dengan teori agensi yang menekan bahwa mekanisme pengawasan seperti opini audit seharusnya mampu menurunkan perilaku oportunistik agen, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Kemudian, temuan audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap dugaan korupsi, di mana tingginya temuan mencerminkan lemahnya pengendalian intern dan potensi penyimpangan, seperti dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif signifikan terhadap dugaan korupsi, menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi BPK berperan penting dalam menekan praktik korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini menekankan pentingnya pengawasan substantif dan tindak lanjut audit sebagai mekanisme pengendalian dalam kerangka teori agensi.

KETERBATASAN

Riset ini memiliki keterbatasan meliputi data jumlah kasus korupsi dalam penelitian ini hanya berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena keterbatasan akses yang dimiliki oleh penulis. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, sebaiknya data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dikombinasikan dengan data dari Polda Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

REFERENSI

Aminah, W. (2020). Pengaruh akuntabilitas, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi. *Journal Accounting and Finance*, 4(2), 94-104. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>



- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Amyulianthy, N. (2022). Audit pemerintah dan indikasi tindak pidana korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.1468>
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 506-525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Baldan, K., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh laporan hasil pemeriksaan pemerintah terhadap tingkat korupsi daerah di Jawa Tengah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(15): 1–11. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46169>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi spss & eviews*. Depok: Badan Penerbit PT Rajagrafindo Persada
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh transparansi dan hasil audit laporan keuangan terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi (studi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017). *JAF-Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Isnadiva, S. M., & Haryanto, H. (2021). Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2018 dalam laporan international monetary fund (IMF). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1): 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Kiswanto, K., Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259. <https://doi.org/10.35808/ijeaba/323>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: Badan Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from <https://cms.kpk.go.id/storage/4200/Laporan-Tahunan-KPK-2023>
- Lane, J. (2000). *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Naibaho, E. N. S., & Shanti, Y. K. (2021). Pengaruh temuan audit, opini, tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di kementerian/lembaga. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>
- Ningsih, S. T. S. (2022). Pengaruh temuan audit, opini audit dan transparansi terhadap dugaan tindak pidana korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>



- Nurfaidah, N. (2022). Analisis tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan opini audit, temuan audit atas kelemahan spi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1): 55-65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemerintah daerah di Indonesia (studi empiris pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Suyatmiko, W., & Ratnaningtyas, S. (2019). *Indeks persepsi korupsi Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Penerbit Transparency International Indonesia